



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 369 /III.03/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN (KODAL) PENGAMANAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan pengamanan hutan dan kawasan hutan Provinsi Lampung merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara atas hutan, kawasan hutan, oleh karenanya perlu dilakukan pengamanan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa kegiatan pengamanan seluruh sumber daya hutan Provinsi Lampung yang dilakukan oleh segenap elemen merupakan salah satu prakondisi dalam pembangunan nasional berkelanjutan, sehingga peran masing-masing elemen/segenap pemangku kepentingan perlu dioptimalkan sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki;
 - c. bahwa dalam rangka menyatukan visi dan menciptakan suatu kerja sama dan harmonisasi antara segenap elemen/pemangku kepentingan dimaksud, guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi, memperkuat komitmen serta sebagai media bagi upaya penyelesaian konflik, selanjutnya diperlukan sebuah sarana kelembagaan berupa Tim koordinasi dan pengendalian pengamanan hutan;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, agar pelaksanaannya lebih berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pengamanan Hutan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian (KODAL) Pengamanan Hutan Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan.
2. Merumuskan pola dan strategi kebijakan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyerap aspirasi yang berkembang dan menyamakan visi sebagai acuan komando dalam pengendalian pengamanan hutan.
4. Melakukan fasilitasi sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam upaya mewujudkan hutan Lampung yang lestari, aman, berperan sesuai fungsinya.
5. Melakukan peninjauan lapangan bila diperlukan dan merumuskan upaya penyelesaian permasalahan/konflik yang timbul dalam kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Provinsi Lampung.

KETIGA : Setiap penyelesaian permasalahan atau konflik yang timbul dalam upaya-upaya pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan oleh Tim terutama yang menyangkut/melibatkan masyarakat, dapat diselesaikan dengan mengikutsertakan partisipasi aktif tokoh masyarakat setempat yang dipandang representatif membawa aspirasi masyarakat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil peiaksanaannya kepada Gubernur Lampung

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim atau Pejabat yang ditunjuk.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **19 - 9 - 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. KAPOLDA Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kejati Lampung di Telukbetung;
4. Komandan Korem 043 Gatam di Bandar Lampung;
5. Danlanal Panjang di Bandar Lampung;
6. Dandenpom II/3 Sriwijaya di Bandar Lampung;
7. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
14. Masing-masing yang bersangkutan;
15. Himpunan Keputusan.